

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multikompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum, tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma inilah yang dapat menimbulkan permasalahan hukum dan merugikan masyarakat. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran, bahkan sebagai suatu kejahatan.¹

Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obatan berbahaya (narkoba) di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menjadi masalah yang serius dan telah mencapai masalah keadaan yang memprihatinkan sehingga menjadi masalah nasional. Korban penyalahgunaan narkoba telah meluas sedemikian rupa sehingga melampaui batas-batas strata sosial, umur, jenis kelamin. Merambah tidak hanya perkotaan tetapi merambah sampai pedesaan dan melampaui batas negara yang akibatnya sangat merugikan perorangan, masyarakat, negara, khususnya generasi muda. Bahkan dapat menimbulkan bahaya lebih besar lagi bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan Nasional.²

¹ Novie E. Baskoro, *Rekonstruksi Hukum Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana*, Reflika Aditama, Bandung, 2019, hlm. 1

² *Ibid*

Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia telah sampai pada titik yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data yang di himpun oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Pol Petrus Rein Hard Golose, Survei tersebut dilakukan oleh BNN, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Disebutkan kondisi penduduk Indonesia yang terpapar narkoba, *pertama* adalah kelompok yang pernah mengonsumsi narkoba sebanyak 4.534.744 pada tahun 2019. Angka ini naik menjadi 4.827.619 pada tahun 2021. *Kedua*, kelompok setahun pemakai yakni 3.419.188 pada tahun 2019 meningkat menjadi 3.662.646 pada 2021. “Dengan demikian bisa kita menarik kesimpulan Prevalensi mengalami kenaikan yakni pada 2019 sebesar 1,8% menjadi 1,95% pada tahun 2021 berarti kenaikan 0,15%. Diawal tahun 2022 ini Badan Narkotika Nasional (BNN) berhasil mengungkapkan sindikat nasional jaringan malaysia. Hal itu diungkapkan kepala BNN Komjen Petrus Reinhard Golose saat menghadiri rapat kerja dengan komisi III DPR, Kamis (20/1/2022). Dalam kesempatan ini kami informasikan pengungkapan juga sindikat narkoba pada awal 2022 diwilayah selat malaka yaitu jaringan malaysia yang melalui Provinsi Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur.³

Dari pengungkapan kasus tersebut, BNN berhasil menyita sejumlah barang bukti narkoba yaitu 218,46 kg sabu dan 16.586 butir ekstasi. Barang bukti yang disita berupa sabu atau metamfetamin 218,46 kg dan ekstasi 16.586 butir dan tersangka sebanyak 11 orang.

Maraknya peredaran narkoba di masyarakat dan besarnya dampak buruk serta kerugian baik kerugian ekonomi maupun kerugian sosial yang ditimbulkannya membuka kesadaran berbagai kalangan untuk menggerakkan “perang” terhadap Narkoba dan Obat-obatan terlarang lainnya (Narkoba). Di bidang hukum, tahun 1997 pemerintah mengeluarkan 2 (dua) Undang-Undang yang mengatur tentang Narkoba, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Kedua Undang-Undang tersebut memberikan ancaman hukuman yang cukup berat baik bagi produsen, pengedar, maupun pemakainya.



³ “Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia Meningkat 0,15%”,
<https://www.beritasatu.com/berita/2021/15:14/WIB/htm.15-12-2021>

Pemerintah dalam usaha untuk menanggulangi masalah Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika pada Tahun 1971 (*Convention on Psychotropic Substances, 1971*) dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Konvensi Psikotropika kedua konvensi tersebut membuka kesempatan bagi Negara-negara yang mengakui dan meratifikasinya untuk melakukan kerja sama penanggulangannya penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika, baik secara bilateral maupun multilateral.⁴

Penyalahgunaan narkotika tidak hanya menjadi masalah lokal maupun nasional, tetapi sekarang sudah menjadi masalah global (dunia). Saat ini, penyalahgunaan narkotika sudah masuk ke segala lapisan, baik kalangan atas, kalangan menengah, maupun kalangan bawah sekalipun. Ditinjau dari sudut usia, narkotika sudah tidak dinikmati golongan remaja saja, tetapi dinikmati juga oleh golongan setengah baya maupun golongan usia tua. Penyebaran narkotika sudah tidak lagi terjadi hanya di kota-kota besar, tetapi sudah masuk ke kota-kota kecil dan merambah dikecamatan bahkan desa.⁵

Penyalahgunaan narkotika telah menembus batas *gender*, kelas ekonomi, bahkan usia. Disamping dapat merusak fisik dan mental, juga dapat mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak merupakan masalah serius yang dihadapi setiap negara. Masalah tersebut banyak diangkat dalam bentuk seminar dan diskusi yang diadakan oleh Lembaga-lembaga Pemerintah dan Lembaga terkait lainnya. Kecenderungan meningkatnya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak atau pelaku usia muda yang mengarah pada tindak kriminal, mendorong upaya penanggulangan dan penanganannya secara khusus dalam bidang hukum pidana anak, baik secara formil maupun materil. Hal erat hubungannya dengan perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana anak.⁶

⁴ *Ibid*



⁵ *Ibid* hlm.2

⁶ *Ibid*

Berdasarkan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke dua, menyatakan bahwa, “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Sebagai salah satu negara anggota PBB, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) dengan mengeluarkan Keppres Nomor 36 Tanggal 25 Agustus 1990. Dalam mukadimah KHA antara lain disebutkan bahwa anak berhak atas perawatan dan bantuan khusus, karena ketidakmatangan fisik dan mentalnya membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus, termasuk perlindungan hukum yang layak, sebelum dan sesudah kelahiran. Pada bagian lain dalam konvensi ini disebutkan akan ketentuan-ketentuan baku minimum PBB untuk penyelenggaraan peradilan remaja.⁷

Instrument hukum internasional yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain:

- 1) *The UN Guidelines For The Prevention Of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines);*
- 2) *The UN Standard Minimum Rules For The Administration Of Juvenile Justice (The Beijing Rules); dan*
- 3) *The UN Rules For The Protection Of Juvenile Deprived Of Their Liberty*

Riyadh Guidelines merupakan pedoman pencegahan *Juvenile Delinquency* dan *Youth Crimes*. Ketentuan dalam instrument ini, antara lain bahwa pencegahan delinkuensi anak adalah bagian penting pencegahan kejahatan pada umumnya di masyarakat. Pendayagunaan sarana Perundang-undangan, aktivitas sosial yang bermanfaat, melakukan pendekatan manusiawi terhadap segala aspek kehidupan kemasyarakatan, serta memperhatikan kehidupan anak akan bermanfaat dalam mengembangkan sikap-sikap *nonkriminogen*. Prinsip yang perlu diingat dalam hal ini adalah bahwa anak yang melakukan pelanggaran ringan tidak harus diselesaikan dengan pengkriminalisasian atau penghukuman atas perbuatannya.⁸

⁷ *Ibid* hlm. 3

⁸ *Ibid*

Beijing Rules secara umum berisi tentang perlunya kebijakan sosial yang komprehensif sebagai suatu mandate kepada setiap negara peserta PBB, termasuk Indonesia, untuk mendukung tercapainya kesejahteraan anak sebesar mungkin, yang pada gilirannya akan mengurangi campur tangan Sistem Peradilan Anak. dengan berkurangnya campur tangan sistem ini dapat dicegah; bahwa peradilan anak sebagai bagian dari upaya perwujudan kesejahteraan anak dilaksanakan atas dasar asas Proporsionalitas. *Beijing Rules* mengemukakan 6 (enam) asas perlindungan anak, yaitu:⁹

- 1) Pengutamaan terhadap kesejahteraan anak dan keluarga
- 2) Perlakuan terhadap anak delinkuen yang proporsional dengan anak dan perbuatannya
- 3) Perlindungan atas privasi anak
- 4) Upaya Diversi
- 5) Perampasan kemerdekaan sebagai tindakan akhir dan
- 6) Tekanan pada berbagai bentuk pembinaan diluar lembaga (*non institutional treatment*)

Konvensi *UN Rules For The Protection Of Juvenile Deprived Of Their Liberty* menegaskan bahwa perampasan kemerdekaan atas diri anak hanya mungkin sebagai usaha terakhir, itu pun hanya dalam jangka waktu minimal dan untuk kasus-kasus tertentu saja.¹⁰

⁹ *Ibid* hlm. 4

¹⁰ *Ibid*

Instrument Hukum International tersebut diatas telah di ratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan menetapkan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur secara khusus mengenai Perlindungan Hak Anak, Khususnya perlindungan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum. Menurut ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, merumuskan bahwa anak yang yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dari rumusan yang telah ada tersebut. **Wagiati Soetodjo** menyatakan bahwa pembentuk Undang-Undang telah mempunyai ketegasan tentang usia berapa seseorang diartikan sebagai anak dibawah umur, sehingga berhak mendapat keringanan hukuman demi menerapkan perlakuan khusus bagi kepentingan psikologi anak.¹¹

Anak-anak yang telah menyalahgunakan Narkotika tidak dianggap sebagai pelaku tindak pidana, melainkan sebagai korban, sehingga perlu mendapatkan “perlindungan khusus”. Perlindungan khusus menurut Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

“perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang di perdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban pengecualian, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan / atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

Perlu ada perbedaan penyelesaian tindak pidana antara pelaku orang dewasa dengan pelaku anak, dilihat kedudukannya, seseorang anak secara hukum belum dibebani kewajiban dibandingkan orang dewasa. Selama seseorang masih disebut anak, selama itu pula dirinya tidak dituntut pertanggungjawaban, bila timbul masalah terhadap anak diusahakan bagaimana haknya dilindungi hukum.¹²

¹¹ *Ibid*



¹² *Ibid* hlm, 5

Perlindungan bagi anak yang bermasalah dengan hukum atau terlibat konflik hukum secara yuridis telah di akomodir dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai dasar dan acuan penegak hukum. Dengan perspektif peradilan pidana anak, subsistem dalam Sistem Peradilan Pidana Anak mempunyai kekhususan, dimana terhadap anak sebagai peradilan anak mempunyai kekhususan, dimana terhadap anak sebagai suatu kajian hukum yang khusus membutuhkan aparat-aparat yang secara khusus diberi wewenang untuk menyelenggarakan proses Peradilan Pidana terhadap Anak yang Berhadapan dengan hukum.

Melihat kondisi penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia selama ini, diperlukan adanya suatu terobosan baru dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum untuk melindungi anak dari dampak buruk penyelesaian melalui Sistem Peradilan Pidana.

Kelemahan terbesar dalam penanganan masalah anak yang berhadapan dengan hukum adalah tidak adanya aturan formal yang tegas dan jelas untuk mewajibkan Aparat Penegak Hukum (APH) melakukan pencegahan anak yang berhadapan dengan hukum secara dini untuk masuk dalam Sistem Peradilan Pidana.¹³

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan bentuk perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan kasus hukum dan anak korban tindak pidana. Hal yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan (*Restorative Justice*) dan Diversi. Yaitu dimaksudkan untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diterapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, yang pada akhirnya dapat menciptakan keadilan *restorative* baik bagi anak.

¹³ *Ibid* hlm, 6

Secara konseptual, Diversi adalah suatu mekanisme yang memungkinkan anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial. Selain itu, diversi juga bermakna suatu upaya untuk mengalihkan anak dari proses *yustisial* menuju proses *non-yustisial* upaya untuk mengalihkan proses Peradilan Pidana Anak menuju proses non Peradilan didasarkan atas pertimbangan, bahwa keterlibatan anak dalam proses peradilan pada dasarnya telah melahirkan stigmatisasi.

Penerapan prinsip *restorative justice* dan proses diversi adalah menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak walaupun secara yuridis formil telah diatur secara jelas dan tegas di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, namun secara formil pula muncul permasalahan terkait dengan waktu berlakunya Undang-Undang tersebut. Pada Pasal tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, yang berarti Undang-Undang tersebut baru berlaku pada bulan Juli Tahun 2014. Hal ini tentu akan memunculkan permasalahan bagi penyelesaian tindak pidana yang melibatkan anak. disamping itu, kesiapan bagi seluruh aparat penegak hukum, pemahaman masyarakat, dan sarana serta prasarana mejadi faktor pendukung yang tidak dapat di kesampingkan dalam menunjang berlakunya Undang-Undang tersebut. Ketika faktor pendukung tersebut tidak memadai, maka akan menimbulkan permasalahan kembali dan tentunya akan berimbas bagi anak, bagi langsung maupun tidak langsung.

Pelaksanaan diversi oleh Aparat Penegak Hukum didasari oleh kewenangan Aparat Penegak Hukum yang disebut *discretion* atau diskresi, yaitu wewenang dari Aparat Penegak Hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai kebijakannya. Wewenang diskresi dimiliki oleh Aparat Penegak Hukum dari Kepolisian sampai kepada Pengadilan. Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf 1 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat berhak menurut penilaiannya sendiri.

Pada tahap penuntutan, wewenang untuk melakukan diskresi diberikan kepada Jaksa Agung disebut dengan istilah *deponering*. Pada tingkat pengadilan, diskresi hakim terletak pada kewenangan untuk menggali hukum yang hidup dalam masyarakat atau pun dapat memutuskan Vonis bebas dalam kasus penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional sebagai pintu gerbang penanganan perkara penyalahgunaan wewenang diskresi dalam melakukan diversifikasi pada kasus anak penyalahgunaan narkotika, apalagi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan wewenang untuk melakukan diskresi. Namun, ini tidak berarti aparat hukum lainnya dalam Sistem Peradilan Pidana tidak memiliki peran penting untuk menggunakan wewenang mendiversifikasi kasus anak penyalahgunaan narkotika.

Menurut **Jack. E. Bynum**, pengertian diversifikasi adalah *“an attempt divert, or channel out, youth offender from the juvenile justice system”*.

Konsep diversifikasi dinyatakan didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak berhadapan dengan hukum melalui Sistem Peradilan Pidana formal lebih banyak menimbulkan hal buruk daripada kebaikan. Alasan dasarnya, yaitu tindakan Polisi, Jaksa, dan Hakim akan menimbulkan stigmatisasi terhadap anak atas tindakannya, seperti anak dicap sebagai penjahat. Pertimbangan dilakukan diversifikasi dilatarbelakangi oleh filosofi Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu untuk melindungi dan merehabilitasi (*Protection and rehabilitation*) anak pelaku tindak pidana.

Tabel 1

Anak Pengguna Narkotika di Indonesia dari Tahun 2019 s.d. 2021:

Tahun	2019	2020	2021
Prosentase	22%	24%	26%

Dari tabel di atas terlihat kenaikan jumlah kasus dari tahun 2019, 2020, 2021.

Sumber: Badan Narkotika Nasional (BNN), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (<https://www.beritasatu.com>)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Wakil Presiden (WaPres), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Lembaga Penghinaan Khusus Anak (LPKA), antara Tahun 2010-2019: 22% persen. Sementara secara global jumlah pengguna narkoba diperkirakan meningkat 11%. Jumlah yang masuk pada tahun 2020 sekitar 3.419.188 orang. Januari hingga Juni 2021 terdapat kurang lebih 19.229 kasus dengan jumlah tersangka 24.878 orang.¹⁴

Berdasarkan dari data Badan Narkotika Nasional (BNN), penyalahguna narkoba di Indonesia mengalami peningkatan 0,03% pada tahun 2019 dibandingkan 2017. Dengan kata lain, pada 2019 tercatat ada 3,6 juta pengguna narkoba, mengungkapkan 70% diantaranya adalah masyarakat dalam usia Produktif, yakni 16-65 tahun.¹⁵

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) membeberkan data 23% Penghuni Lembaga Penghinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan pelaku pencurian 17,8% persen terjerat Tindak Pidana Narkotika diikuti dengan Kasus Asusila sebanyak 13,2% persen. KPAI juga membeberkan hasil survei terhadap kasus Penyalahgunaan Narkoba oleh Anak.

Komisioner KPAI divisi monitoring dan evaluasi, jasa putra menjabarkan 82,4% persen anak yang terjerat kasus narkoba berstatus pemakai. Sedangkan 47,1% persen berperan sebagai pengedar, dan 31,4% persen sebagai kurir. Hanya 15% persen penyalahgunaan Narkoba yang menjadi pecandu. 57% persen itu adalah coba pakai dan 27% persen rekresional. Penyalahgunaan coba pakai dan rekresional ini yang harus kita sentuh. Hulunya ini yang harus kita tangani jangan sampai mereka jadi pecandu.¹⁶

¹⁴ 27% "Pengguna Narkoba dari Kalangan Pelajar dan Mahasiswa" <https://www.beritasatu.com>

¹⁵ "Pusat Penelitian Data dan Informasi", <https://puslitdatin.bnn.go.id/Berita/2019-2020>

¹⁶ 2017-2019 "Badan Pusat Statistik" <https://www.bps.go.id>

Dengan demikian, diketahui bahwa terhadap perkara yang dilakukan oleh anak, pada faktanya tetap menggunakan instrument peradilan yang mana setiap anak yang berhadapan dengan hukum tertentu melewati tahap-tahap peradilan pidana, seperti Penyelidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Persidangan. Namun, pelaksanaan dan perlakuannya sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Berdasarkan dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam tema yang berjudul: **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pengguna Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia menyebutkan adanya system / konsep *Restorative Justice* guna mendapatkan perlindungan atau mencari jalan untuk mendapatkan keadilan terhadap pelaku maupun korban. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: Apakah *Restorative Justice* dapat diterapkan terhadap korban penyalahguna narkotika? Guna untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana mestinya.

Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap pengedar dan pengguna narkotika sehingga tidak ada lagi korban yang berjatuhan. dan bagaimana proses Aparat Penegak Hukum (APH) dalam mengatasi korban pengguna narkotika sehingga mereka tetap mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana mestinya.

1.3 Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana Proses & Pelaksanaan *Restorative Justice* dapat diterapkan terhadap anak pengguna narkotika?
- 2) Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan bagi pengedar & pengguna narkotika?

1.4 Tujuan & Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penulisan ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui dan memahami mengenai penerapan *Restorative Justice* terhadap korban pengguna narkoba.
- 2) Untuk mengetahui upaya hukum apa yang dapat diberikan terhadap pengedar dan pengguna narkoba.

1.4.2 Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wacana guna pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana tentang perlindungan hukum terhadap korban pengguna narkoba sehingga korban tetap mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana mestinya.

- 2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada Lembaga Penegak Hukum khususnya Kepolisian agar dapat melaksanakan kewajibannya dalam menangani suatu tindak pidana dengan lebih optimal dan lebih selektif kaitannya dengan adanya pembedaan perlakuan terhadap pelaku tindak pidana anak.

1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, & Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kerangka Teoritis

Dalam penulisan ini berisi teori-teori hukum atau asas-asas hukum yang relevan digunakan untuk membahas dan menganalisis masalah hukum dalam penelitian yang telah dirumuskan, penyusunan kerangka teori berkaitan erat dengan pokok permasalahan dan konteks penelitian.

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan Hukum adalah suatu upaya untuk menegakkan semua aturan yang terciptanya suatu ketertiban, baik dalam kehidupan kemasyarakatan, berbangsa maupun bernegara. Penegakan hukum merupakan proses pelaksanaan hukum, penerapan hukum atau penerapan diskresi dari pada penegak sebagai suatu tindakan yang sah dengan berbagai penilaian yang berada di antara hukum dan etika.¹⁷

2. Teori Perlindungan Hukum

Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari HAM, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur dan dijamin oleh hukum itu. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Hukum yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan mencerminkan norma-norma yang menghormati martabat manusia dan mengakui HAM. Norma-norma yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjunjung tinggi martabat manusia dan menjamin HAM. HAM merupakan alat untuk memungkinkan warga masyarakat dengan bebas mengembangkan bakatnya untuk penunaian tugasnya dengan baik. Kemungkinan ini diselenggarakan oleh negara dengan jalan membentuk kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum, yang merupakan tugas penting negara. Kebebasan dijamin oleh negara demi kepentingan masyarakat. Kaidah hukum yang memungkinkan anggota masyarakat mengembangkan bakatnya bermanfaat bagi perkembangan hukum dan tercapainya tertib hukum.¹⁸

Bila diperhatikan dengan cermat, dari sekian banyak produk peraturan perundang-undangan tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak, sudah selayaknya Negara Indonesia ini menempatkan perempuan dan anak, pada prioritas utama untuk memperoleh perlindungan. Perlindungan itu baik dari segi yuridis maupun non-yuridis. Namun harapan itu sampai sekarang masih sebatas “harapan dalam mimpi”. Persoalan-persoalan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak perempuan dan anak di Indonesia khususnya di Sumatera Utara, masih terus terjadi.



¹⁷ Muhammad Hatta, *Penegakan Hukum Penyalahguna Narkoba Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2022, hlm. 105

¹⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Reflika Aditama, Jakarta, 2018, hlm. 75

Didalam keluarga, seseorang belajar memegang peranan sebagai makhluk sosial yang memiliki norma-norma dan kecakapan tertentu di dalam pengalamannya dengan masyarakat lingkungannya. Pengalaman-pengalaman yang didapatnya didalam keluarga berlangsung secara tidak wajar ataupun kurang baik, maka kemungkinan pada umumnya, hubungan dengan masyarakat di sekitarnya akan berlangsung secara tidak wajar pula. Untuk itu, orang tua, keluarga, masyarakat dan negara harus secara bersama-sama memiliki komitmen yang kuat untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Mempertimbangkan bahwa menurut prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa, pengakuan terhadap martabat yang melekat, dan hak-hak yang sama dan tidak terpisahkan dari semua anggota umat manusia, merupakan dasar dari kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia. Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan, tanpa pembedaan macam apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau asal-usul, harta kekayaan atau status yang lain.

3. Restorative Justice

Keadilan restorative atau yang sering dikenal dengan istilah “*restorative justice*” merupakan reaksi terhadap teori *retributive* yang berorientasi pada pembalasan dan teori neoklasik yang berorientasi pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Dalam teori *retributif* sanksi pidana bersumber pada ide “mengapa diadakan pemidanaan”. Dalam hal ini, sanksi pidana lebih menekankan pada unsur pembalasan (pengimbalan) yang sesungguhnya bersifat reaktif terhadap sesuatu perbuatan. Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar, atau seperti dikatakan oleh **J.E. Jonkers** bahwa sanksi pidana dititik beratkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan. Sementara, sanksi tindakan bersumber pada ide “untuk apa diadakan pemidanaan itu”. Jika dalam teori *retributive* sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera), maka sanksi tindakan terarah pada upaya memberi pertolongan agar dia berubah. Sanksi tindakan bertujuan lebih bersifat mendidik dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.

Konsep *restorative justice* merupakan upaya penegak hukum untuk mengalihkan kasus pidana dari mekanisme formal ke mekanisme informal. Pilihan antara penyelesaian melalui Pengadilan (litigasi) dengan menggunakan *restitutive justice (criminal justice)* atau penyelesaian non pengadilan melalui cara rekonsiliasi dengan menggunakan *restorative justice* sebagai salah satu implementasi *transitional justice* (keadilan transisional) senantiasa menjadi wacana seru. Konsep *restorative justice* dalam penyelesaian suatu kasus tindak pidana, peran dan keterlibatan anggota masyarakat sangat penting dalam membantu memperbaiki kesalahan dan penyimpangan yang terjadi disekitar lingkungan masyarakat yang bersangkutan.

Perlu diketahui bahwa sebenarnya *restorative justice* bukan merupakan asas, melainkan filsafat, yaitu filsafat dalam proses peradilan dan juga filsafat keadilan, *Restorative Justice* adalah suatu rangkaian proses peradilan yang pada dasarnya bertujuan untuk *me-restore* (memulihkan kembali) kerugian yang diderita oleh korban kejahatan. *Justice* dalam ilmu hukum pidana harus bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan seperti sebelum terjadi kejahatan. Ketika ada orang yang melakukan pelanggaran hukum, maka keadaan akan menjadi berubah. Maka, disitulah peran hukum untuk melindungi hak-hak setiap korban kejahatan.¹⁹

4. Asas Hukum Umum

Asas hukum umum, ialah asas yang berhubungan dengan bidang hukum dan berlaku untuk semua bidang hukum itu, seperti *asas equality before the law*, *asas lex posteriore derogate legi priori*, asas bahwa apa yang lahirnya tampak benar, untuk sementara harus dianggap demikian sampai diputus (lain) oleh pengadilan.²⁰

5. Asas Hukum Khusus

Asas hukum khusus ialah asas yang berfungsi dalam bidang yang lebih sempit seperti dalam bidang Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara. Dan Hukum yang lainnya.²¹

6. Asas *nullum delictum sine praevia lege poenali*²²



¹⁹ Novie E Baskoro, *Rekonstruksi Hukum Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana*, Reflika Aditama, Bandung, 2019, hlm. 84

²⁰ Aris Prio Agus Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2021, hlm. 60

²¹ *Ibid* hlm. 61

²² R, Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 179

Asas *nullum delictum* adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa ada Undang-Undang, yang sebelumnya telah mengatur tentang perbuatan sudah ada peraturan hukum yang mengatur tentang perbuatan itu, pelakunya dapat diselesaikan sesuai perbuatan tersebut. Asas *nullum delictum* juga bertujuan melindungi kemerdekaan individu dari perlakuan sewenang-wenang dari peradilan *Arbiter* pada zaman sebelum revolusi Prancis (1789-1795).

7. Asas Teritorialitas (*teritorialiteits beginsel*)

Ketentuan asas ini dicantumkan dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa “ketentuan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di dalam wilayah Indonesia melakukan tindak pidana”. Berdasarkan ketentuan Pasal ini, tegas bahwa bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana didalam wilayah Indonesia, baginya dikenakan aturan pidana yang dicantumkan dalam Undang-Undang Indonesia.

Diperluas dengan ketentuan Pasal 3 yang menyatakan bahwa “Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi setiap orang yang diluar Indonesia di atas bahtera Indonesia melakukan suatu tindak pidana”. Perluas aturan pidana menurut ketentuan Pasal 3 ini untuk menyatakan suatu kepastian hukum bahwa setiap kapal yang berbendera Indonesia dan bergrak di luar wilayah teritorial, maka aturan pidana terus mengikutinya.

8. Asas Nasionalitas Aktif (*Actief Nationaliteits Beginsel*)

Aturan pidana Indonesia tujuannya untuk melindungi kepentingan umum (nasional). Kalau Pasal 2 dan 3 hanya untuk kepentingan wilayah saja, ketentuan itu kurang cukup, berhubung “*nation*” nya akan diabaikan. Oleh karena itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menetapkan juga tentang kepentingan nasional. Asas kepentingan nasional dalam aturan pidana Indonesia disebut “Nasionalitas Aktif” atau asas Personalitas (*personalitas beginsel*) dan dicantumkan di dalam Pasal 5 yang dinyatakan sebagai berikut:

Ayat 1 ketentuan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku sebagai warga negara Indonesia yang diluar Indonesia melakukan:

- a) Salah satu kejahatan yang dituangkan pada Bab 1 dan Bab II Hukum Kedua dan Pada Pasal 160, 161, 240, 279, 450 dan 451.
- b) Suatu peristiwa yang dipandang sebagai kejahatan menurut ketentuan-ketentuan pidana dalam Undang-Undang Indonesia dan dapat dipidana menurut Undang-Undang Negara tempat perbuatan itu dilakukan.

Ayat 2: Penuntutan terhadap suatu peristiwa yang dimaksud pada ke-2 itu boleh juga dijalankan jika tersangka baru menjadi Warga Negara Indonesia sesudah melakukan peristiwa itu.²³

9. Asas Nasionalitas Pasif (*Pasif Nationaliteits Beginsel*)

Asas ini yang juga disebut “asas perlindungan” (*beschermings beginsel*) bertujuan melindungi kepentingan terhadap tindakan. Tindakan itu dapat dari warga negara sendiri maupun orang asing yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia yang dilakukannya untuk menjatuhkan wibawa dan martabat Indonesia. Asas Nasionalitas Pasif ini tidak terlihat kewarganegaraan pelaku. Akan tetapi, tindak pidana menjadi itu mengancam kepentingan nasional (Indonesia).²⁴

10. Asas Universalitas (*Universaliteits beginsel*)

Asas nasionalitas pasif bertujuan melindungi kepentingan nasional tanpa melihat kewarganegaraan pelaku tindak pidananya. Sebaliknya asas Universalitas melindungi kepentingan hubungan antarnegara tanpa melihat kewarganegaraan pelakunya. Yang diperhatikan adalah kepentingan negara lain sebagai tempat dilakukan suatu tindak pidana tertentu itu seperti tercantum dalam Pasal 4 Sub 4 yang menyatakan bahwa “melakukan salah satu kejahatan yang ditentukan dalam Pasal 438, 444, 446 tentang pembajakan dan yang ditentukan dalam Pasal 447 tentang menyerahkan suatu bahtera kepada kekuatan pembajak laut.”²⁵

11. Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption Of Innocence*)

²³ *Ibid*, hlm 182

²⁴ *Ibid*, hlm 183

²⁵ *Ibid*, hlm 185

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dinyatakan bahwa “Setiap Orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”. Berdasarkan kepada asas praduga tidak bersalah ini, maka bagi seseorang sejak disangka melakukan tindak pidana tertentu sampai mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti dari hakim pengadilan, ia masih tetap memiliki hak-hak individunya sebagai warga negara.²⁶

12. Asas *In Dubio Pro Reo*

Ialah dalam keraguan diberlakukan ketentuan yang paling menguntungkan bagi si terdakwa.²⁷

13. Asas *Similia Similibus*

Ialah bahwa perkara yang sama (sejenis) harus diputus sama (serupa).²⁸

14. Asas *Pact Sunt Servanda*

Yaitu bahwa perjanjian yang sudah disepakati berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang bersangkutan.²⁹

15. Asas *Geen Straft Zonder Schuld*

Ialah asas tiada hukuman tanpa kesalahan.³⁰

16. Asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori*

Yaitu asas Undang-Undang yang berlaku kemudian membatalkan Undang-Undang terdahulu, sejauh Undang-Undang itu mengatur objek yang sama.³¹

17. Asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*

Yakni suatu asas Undang-Undang dimana jika ada 2 Undang-Undang yang mengatur objek yang sama maka Undang-Undang yang lebih tinggi yang berlaku sedangkan Undang-Undang yang lebih rendah tidak mengikat.³²



²⁶ R, Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 200

²⁷ Aris Prio Agus Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Baru Perss, Yogyakarta, 2021, hlm. 62

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid*

³⁰ *Ibid*

³¹ *Ibid*

³² *Ibid*

18. Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*

Yakni Undang-Undang yang khusus mengenyampingkan Undang-Undang yang umum.³³

1.5.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual berisi konsep-konsep atau pengertian-pengertian yang menjadi konsen dalam penelitian. Kerangka konseptual berkaitan erat dengan kerangka teori, kerangka konseptual merupakan penjabaran lebih lanjut dari konsep, yaitu menguraikan konsep dan masalah yang ingin diteliti.

1. Pengertian Narkotika

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika 2009), menentukan: Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat mengakibatkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.³⁴

2. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Secara etimologis, penyalahgunaan itu sendiri dalam bahasa asingnya disebut “*abuse*” yaitu memakai hak miliknya yang bukan pada tempatnya. Kemudian, dapat juga diartikan sebagai salahsatu atau “*missue*”, yaitu mempergunakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fungsinya Undang-Undang Nnomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan pengertian dan penjelasan yang jelas mengenai istilah penyalahgunaan. Hanya istilah penyalahguna yang dapat dilihat pada Undang-Undang tersebut, dimana penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau secara melawan hukum.³⁵

3. Pengertian Anak

³³ *Ibid*



³⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 1

³⁵ Novie E. Baskoro, *Rekonstruksi Hukum Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana*, Reflika Aditama, Bandung, 2019, hlm. 118

Pengertian anak menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menentukan:

“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

Dari pengertian anak sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tersebut dapat diketahui bahwa seseorang dapat disebut anak jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu tahun) dan;
- b) Belum pernah kawin.

Oleh karena penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak disebutkan bahwa umur genap 21 (dua puluh satu tahun) ditetapkan oleh karena berdasarkan *pertimbangan-pertimbangan usaha kesejahteraan sosial*, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak dicapai pada umur tersebut.³⁶

4. Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)

³⁶ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2019, hlm. 10

Pada prinsipnya penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan sesuai dengan standar prosedural pelaksanaan penegakan hukum. Konteks penanganan anak yang berhadapan dengan hukum merupakan bentuk representasi amanat konstitusi yang secara tegas menjelaskan penegakan hukum yang dimaksud bertujuan untuk menjaga hak dan martabat sebagai manusia. Oleh karena itu, anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapat perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam Sistem Peradilan yang termuat dan diejawakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. selain itu, termuat pula dalam standar-standar operasional yang telah terlibat dalam urusan anak yang berhadapan dengan hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Bapas, Pengadilan Anak, Lapas Anak, juga termasuk Lembaga Adat dan Masyarakat. Dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengingat anak merupakan amanah dan karunia yang dimiliki harkat dan martabat seutuhnya. Oleh karena itu, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Selain itu, Indonesia sebagai Negara pihak dalam konvensi Hak-hak Anak (*Convention On The Rights Of Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.³⁷

5. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu upaya untuk menegakkan semua aturan untuk terciptanya suatu ketertiban, baik dalam kehidupan kemasyarakatan berbangsa maupun bernegara. Penegakan hukum merupakan proses pelaksanaan hukum, penerapan hukum atau penerapan diskresi dari pada penegak sebagai suatu tindakan yang sah dengan berbagai penilaian yang berada di antara hukum dan etika.³⁸

6. Perlindungan Hukum

³⁷ Novie E. Baskoro, *Rekonstruksi Hukum Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana*, Reflika Aditama, Bandung, 2019, hlm. 165

³⁸ Muhammad Hatta, *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2022, hlm. 105.

Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari HAM, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur dijamin oleh hukum itu. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Hukum yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan mencerminkan norma-norma yang menghormati martabat manusia dan mengakui HAM. Norma-norma yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjamin tinggi martabat manusia dan mengakui HAM. HAM merupakan alat untuk memungkinkan warga masyarakat dengan bebas mengembangkan bakatnya untuk penunaian tugasnya dengan baik. Kemungkinan ini diselenggarakan oleh warga negara dengan jalan membentuk kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum, yang merupakan tugas penting negara. Kebebasan dijamin oleh negara demi kepentingan masyarakat. Kaidah hukum yang memungkinkan anggota masyarakat mengembangkan bakatnya bermanfaat bagi perkembangan hukum dan tercapainya tertib hukum.

Bila diperhatikan dengan cermat, dari sekian banyak produk peraturan perundang-undangan tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak, sudah selayaknya Negara Indonesia ini menempatkan Perempuan dan Anak, pada prioritas utama untuk memperoleh perlindungan. Perlindungan itu baik dari segi *yuridis* maupun *non-yuridis*. Namun harapan itu sampai sekarang masih sebatas “harapan dalam mimpi”. Persoalan-persoalan dan Pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak perempuan dan anak di Indonesia khususnya di Sumatera Utara, masih terus terjadi.

Didalam keluarga, seseorang belajar memegang peranan sebagai makhluk sosial yang memiliki norma-norma dan kecakapan tertentu di dalam pengalamannya dengan masyarakat lingkungannya. Pengalaman-pengalaman yang didapatnya didalam keluarga berlangsung secara tidak wajar ataupun kurang baik, maka kemungkinan pada umumnya, hubungan dengan masyarakat di sekitarnya akan berlangsung secara tidak wajar pula. Untuk, itu Orang Tua, Keluarga, Masyarakat dan Negara harus secara bersama-sama memiliki komitmen yang kuat untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Mempertimbangkan bahwa menurut prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam piagam Perserikatan Bangsa-bangsa, pengakuan terhadap martabat yang melekat, dan hak-hak yang sama dan tidak terpisahkan dari semua anggota umat manusia, merupakan dasar dari kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia. Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan, tanpa pembedaan macam apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau asal-usul, harta kekayaan atau status yang lain.³⁹

7. Restorative Justice


Keadilan restorative atau yang sering dikenal dengan istilah “*restorative justice*” merupakan reaksi terhadap teori *retributive* yang berorientasi pada pembalasan dan teori *neoklasik* yang berorientasi pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Dalam teori *retributif* sanksi pidana bersumber pada ide “mengapa diadakan pidanaaan”. Dalam hal ini, sanksi pidana lebih menekankan pada unsur pembalasan (pengimbangan) yang sesungguhnya bersifat reaktif terhadap sesuatu perbuatan. Ia merupakan penderitaan yang sengaja di bebankan kepada seorang, pelanggar, atau seperti dikatakan oleh **J.E. Jonkers** bahwa sanksi pidana dititik beratkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan. Sementara, sanksi tindakan bersumber pada ide “untuk apa diadakan pidanaaan itu”. Jika dalam teori *retributif* sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera). Maka sanksi tindakan terarah pada upaya memberi pertolongan agar dia berubah. Sanksi tindakan bertujuan lebih bersifat mendidik dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.

³⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Reflika Aditama, Jakarta, 2018, hlm. 75

Konsep *restorative justice* merupakan upaya penegak hukum untuk mengalihkan kasus pidana dan mekanisme formal ke informal. Pilihan antara penyelesaian melalui Pengadilan (litigasi) dengan menggunakan *restitutive justice* (*criminal justice*) atau penyelesaian non Pengadilan melalui cara rekonsiliasi dengan menggunakan *restorative justice* sebagai salah satu implementasi *transitional justice* (keadilan transisional) senantiasa menjadi wacana seru. Konsep *restorative justice* dalam penyelesaian suatu kasus tindak pidana, peran dan keterlibatan anggota masyarakat sangat penting dalam membantu memperbaiki kesalahan dan penyimpangan yang terjadi di sekitar lingkungan masyarakat yang bersangkutan.

Perlu diketahui bahwa sebenarnya *restorative justice* bukan merupakan asas, melainkan filsafat, yaitu filsafat dalam proses peradilan dan juga filsafat keadilan. *Restorative Justice* adalah suatu rangkaian proses peradilan yang pada dasarnya bertujuan untuk *me-restore* (memulihkan kembali) kerugian yang diderita oleh korban kejahatan. *Justice* dalam ilmu hukum pidana harus bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan seperti sebelum terjadi kejahatan. Ketika ada orang yang melakukan pelanggaran hukum, maka keadaan akan menjadi berubah. Maka, disitulah peran hukum untuk melindungi hak-hak setiap korban kejahatan.⁴⁰

1.5.3 Kerangka Pemikiran



⁴⁰ Novie E. Baskoro, *Rekonstruksi Hukum Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Reflika Aditama, Bandung, 2019, hlm. 84

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi, penulis membagikan sistem penulisannya menjadi 5 (lima) Bab. Dalam masing-masing Bab berkaitan dengan Bab lainnya yang dilakukan dengan cara penjabaran yaitu terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai seputar Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan & Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai Perlindungan Hukum, Pengertian Anak, Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH), Pengertian Narkotika, Pengertian *Restorative Justice*, Pengertian Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Bahan Hukum, Metode Pengumpulan Bahan Hukum, dan Analisis Bahan Hukum.

BAB IV HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang penerapan dan perlindungan hukum terhadap anak pengguna narkotika serta bagaimana proses pelaksanaan *Restorative Justice* terhadap korban pengguna narkotika guna mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana mestinya.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini penulis menyampaikan keseluruhan bab yang terdapat dalam penelitian sehingga dapat membuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian penulis ini.